

LEGAL REASONING PEREMPUAN DALAM PERKARA GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2014

Oleh: Lina Kushidayati
Dosen STAIN Kudus

Abstract

This article focuses on legal reasoning proposed by female litigants in divorce cases in Religious Court of Kudus (PA Kudus), Central Java during 2014. There are 12 (twelve) cases chosen randomly from institutional website www.badilag.net. Those cases were analyzed to understand the reasons behind the divorce cases. Hermeneutic is a usefull theory in this article.

Keywords: *legal reasoning, female, divorce cases*

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu kebutuhan pokok bagi umat manusia. Semua manusia dalam hidupnya memiliki keinginan untuk melaksanakan perkawinan karena manusia tidak akan bisa hidup sendirian, dan melaksanakan perkawinan bagi manusia di dunia adalah kodrat yang telah digariskan oleh Allah SWT. Artinya, manusia memang diciptakan oleh Allah SWT berpasangan. Firman Allah SWT "...Dan Aku (Allah) menciptakan kamu sekalian berjodoh-jodoh". (Q.S An-Nabaa: 8).

Laki-laki dan perempuan adalah dua bagian yang saling melengkapi karena keduanya merupakan bagian yang terpisah, oleh karena itu perkawinan merupakan suatu jalan agar manusia bisa menyatukan setiap perbedaan tersebut. Adapun hukum menikah, jumhur ulama menetapkan ada lima, yaitu: sunnah, boleh (mubah), wajib, makruh dan haram.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974,

dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lainnya mengenai perkawinan. Diharapkan dengan adanya aturan hukum ini, persoalan perkawinan yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan hukum positif juga berdasarkan hukum agama (terutama Islam sebagai penganut mayoritas yang ada di Indonesia).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengertian perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka. Pembinaan terhadap perkawinan merupakan konsekuensi logis dan sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia, agar memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian timbullah hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan suami istri dalam suatu keluarga dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, antara lain syarat perkawinan, pelaksanaannya dan lain-lain, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional. Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tidak bercerai berai, sehingga sebelum keduanya menikah ada perbedaan latar belakang serta pendapat yang harus disatukan, dan untuk dapat membangun sebuah perkawinan, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk

mempersukar terjadinya perceraian.

Ditinjau dari sudut pandang Islam, lembaga perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci dan luhur, di mana kedua belah pihak dihubungkan sebagai suami istri dengan mempergunakan nama Allah SWT, sesuai dengan bunyi surat An-Nissa ayat 1 yang artinya: *"Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan dari padanya ALLAH mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya ALLAH selalu menjaga dan mengawasi kamu"*

Berdasarkan ayat ini, maka pengaturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, haruslah berpedoman pada ketentuan Tuhan sebagaimana diajarkan dalam agama. Sementara itu menurut pandangan negara, perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian (sesuai dengan sila pertama Pancasila), sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani saja, tetapi juga mengandung unsur batin/rohani.

Oleh karena itu, seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan seharusnya bersifat hati-hati agar perkawinannya benar-benar bisa mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: *Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Oleh karena itu perkawinan harus dipelihara dengan baik karena selain merupakan kewajiban, perkawinan juga mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama (kerohanian), sehingga perkawinan bukan

saja mempunyai unsur lahir (jasmani), tetapi unsur bathin (rohani) yang juga mempunyai peranan penting.

Pada kenyataannya tujuan dari perkawinan itu sering kali berakhir di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami istri karena adanya alasan-alasan seperti yang disebut dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 19 yaitu:

1. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Ketidakcocokan atau ketidakharmonisan suami istri dalam menjalankan rumah tangga telah banyak membawa suami istri tersebut melakukan perceraian di depan pengadilan agama karena sebab-sebab masalah yang tidak bisa didamaikan oleh kedua belah pihak yang berselisih, sehingga terjadi perceraian. Perceraian adalah suatu hal yang pada intinya tidak diinginkan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun juga.

Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar dari sebuah akad nikah adalah ikatan. Talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.

Dengan demikian, kebolehan menjatuhkan talak perceraian adalah bersifat darurat artinya terpaksa dilakukan apabila konflik dalam keluarga itu sudah tidak dapat diatasi baik oleh suami istri, maupun oleh hakim (penengah) dari pihak keluarga maupun bukan termasuk pengadilan, maka Islam memberikan jalan keluar pada mereka untuk menyelesaikan konflik keluarga itu.

Jalan keluar yang ditempuh itu adalah talak. Tetapi jalan keluar ini hanya merupakan pintu darurat bagi suami istri yang telah mengalami keretakan keluarga yang parah, sehingga segala usaha yang pernah dicoba untuk mendamaikan mereka tetapi mengalami kegagalan. Talak merupakan perbuatan yang halal (dijijinkan oleh agama), namun tidak disukai Allah SWT. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya: *“sesungguhnya perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”* (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah). Oleh sebab itu Islam memberikan kemudahan jalan keluar agar manusia tidak menjadi tersiksa sebagai akibat adanya perkawinan tersebut. Meskipun perkawinan dipandang sebagai ikatan suci namun perkawinan tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan maupun perkawinan dapat diputuskan dengan tatacara yang telah diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan tentang perkawinan bahwa perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian ataupun putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Islam sebagai agama universal sangat memperhatikan terhadap kehidupan manusia. Berbagai macam aspek kehidupan terdapat aturan utamanya di dalam syariat Islam, dan umat Islam pun harus tunduk terhadap aturan-aturan tersebut. Ajaran Islam tentang peraturan perceraian mengandung unsur pendidikan, yaitu pendidikan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan menemukan jalan keluar yang lebih adil antara kedua belah pihak (suami istri) yang bersengketa.

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini

akan mengkaji tentang **“Legal Reasoning Perempuan dalam Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014”**.

B. Pengertian Perceraian

Menurut hukum Islam perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam hukum Islam adalah sesuatu yang halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. (HR. Abu Dawud, Ibn Majah dan al-Hakim)

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad, SAW. perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak (aqad), maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir batin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian “ruju”. Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. (Sabiq, tt: 206)

Menurut Undang-Undang Perkawinan Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan

(Ali, 2002). Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri,

Sedang Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan:

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan,
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1) Pasal ini diatur dalam Perundang-undangan tersendiri,

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengadilan yaitu:

- (1) Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam;
- (2) Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam; (Pasal 1 sub b PP Nomor 9 Tahun 1975)

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI), merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena talak berdasarkan atas gugatan cerai. Pasal 115

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu orang Islam: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

C. Alasan Perceraian

Menurut Hukum Islam alasan perceraian hanya satu macam saja, yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan "*syiqaaq*" sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi: "*Dan jika kamu khawatir terjadinya perselisihan diantara keduanya (suami dan isteri), maka utuslah seorang hakam dari keluarga suaminya dan seorang hakam dari keluarga isterinya. Dan jika keduanya menghendaki kebaikan, niscaya Allah memberikan petunjuk kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengawasi*".

Sementara itu, menurut Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-Undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan (Harahap, 1975:133).

Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak (suami isteri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah bperkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai

suami isteri.

- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Disamping Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut diatas, bagi yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada penambahan sebagai berikut:

- 1) Suami melanggar taklik talak
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa putusanya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri.

Berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati. Dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi rumusan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan kata lain Pengaturan tersebut sesuai dengan asas dasar perkawinan yang mempersulit adanya perceraian.

D. Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Khusus mereka yang beragama Islam diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama. Cerai gugat yaitu perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh para pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan (Saleh, 1980: 40).

Adapun tata cara gugatan perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan setempat kediaman penggugat.
- c. Apabila penggugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman penggugat.
- d. Dalam hal gugatan perceraian dengan salah satu alasan meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, diajukan kepada pengadilan setempat kediaman penggugat.

E. Akibat Perceraian

Menurut Hukum Islam perceraian dapat pula disebabkan karena adanya tuduhan berbuat zina dari suami kepada isteri. Tuduhan ini bisa menimbulkan saling mengucapkan sumpah di antara suami-isteri, yang menurut istilah Hukum Islam disebut "*Li'an*". Sehingga dengan adanya sumpah *Li'an* ini akan membawa akibat:

- 1) Anak yang tidak diakui itu, bukan anak orang laki-laki yang bersumpah itu;
- 2) Perkawinan putus sama sekali, bekas isteri dan bekas suami tidak boleh kawin satu sama lainnya lagi;
- 3) Karena sumpahnya tadi, bekas suami terlepas dari hukuman had al-qadhaf.

Terjadinya perceraian dengan sebab *Li'an* ini, mempunyai konsekuensi yuridis yang sangat mencolok, ialah tertutupnya pintu bagi suami isteri untuk menikah kembali dalam satu ikatan keluarga.

Dari uraian diatas, dapat ditarik pengertian bahwa akibat-akibat perceraian antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan setelah perceraian tak berlaku, persetujuan antara suami-isteri menjadi terlarang. Sungguhpun demikian dalam keadaan yang tertentu, kedua pihak dapat kawin kembali dengan syahnya;
- 2) Perkawinan dapat kembali, rujuk. Suami-isteri yang telah bercerai, tidak selalu dapat kawin kembali;
- 3) Perkawinan baru, adalah :
 - a) Bilamana perkawinan telah berakhir si isteri haruslah sampai habis jangka waktu iddah sebelum dapat kawin kembali. Si suami jika ia mempunyai 4 (empat) isteri, haruslah menantikan (sebelum ia kawin lagi) sampai berakhir jangka waktu iddah isteri yang diceraikannya;
 - b) Bila perkawinan itu tidak diakhiri, kedua pihak dapat lantas kawin kembali dan tidak usah menanti berakhirnya waktu iddah;
- 4) Mas kawin. Jika kedudukan perkawinan itu telah disempurnakan, maka seluruh mas kawin harus dilunaskan dengan segera, jika tidak seperdua dari mas kawin itu haruslah dibayar;
- 5) Pemeliharaan. Si suami haruslah memberikan nafkah pemeliharaan selama jangka waktu iddah;
- 6) Warisan. Selama perceraian itu dapat dicabut kembali, pada waktu meninggalnya salah seorang dari suami-isteri, yang satu dapat mewarisi dari yang lain, tetapi jika perceraian itu tidak dapat diatur kembali, maka hak untuk mewaris, berakhir. Jika ayah dan ibu bercerai, anak-anak tetap kewajiban ayah dan ibunya.

Masalah lain yang menyangkut akibat perceraian adalah tentang status harta kekayaan. Di dalam hukum Islam kekayaan suami-isteri, terpisah masing-masing satu sama lainnya. Harta milik masing-masing pada waktu pernikahan dimulai tetap menjadi milik sendiri-sendiri.

Demikian juga harta yang mereka peroleh masing-masing selama berlangsung pernikahan tidak bercampur menjadi kekayaan bersama tetapi tetap

terpisah satu sama lain. Terhadap milik suami, si isteri tidak berhak begitu saja sebaliknya. Tetapi suami isteri walaupun bukan sebagai pemiliknya tetap boleh memakai harta itu berdasarkan perjanjian antara suami isteri yang biasanya berlaku secara diam-diam.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di dalam Pasal 41 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- 1) Baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat member kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, selain diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- 1) Anak yang belum mumayyis berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b) Ayah;
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- 3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak,

meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. Jadi kedudukan anak setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab bapak dan ibunya.

Kewajiban bapak atau ibu terhadap anak-anaknya, dalam sub (1) dan sub (2) di atas akan berakhir apabila anak-anak itu sudah dewasa atau sebelum dewasa anak-anaknya sudah melangsungkan perkawinan. Di samping itu apabila anak-anaknya meninggal dunia, maka kewajiban bapak atau ibu tersebut berakhir. Sedangkan kewajiban bekas suami dalam sub (3) tersebut di atas akan berakhir, apabila kewajiban yang dibebankan kepada bekas suami tersebut selesai, bekas isteri telah melangsungkan perkawinan dengan pihak lain.

Akibat dari perceraian sebuah perkawinan kalau dikaji akan banyak sekali, misalnya hubungan antara bekas suami isteri, tempat tinggal dan sebagainya. Tetapi yang diatur oleh undang-undang adalah yang penting mengenai nasib dan kepentingan anak-anak, biasanya masih kecil-kecil pada saat perceraian.

Dapat penulis simpulkan, bahwa akibat perceraian maka suami dan isteri hidup sendiri-sendiri, dan mereka dapat bebas untuk menikah lagi dengan orang lain setelah masa iddah berakhir serta perceraian juga membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami/atau isteri, status anak, dan status harta bersama.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif murni artinya apa yang dihasilkan adalah penyimpangan tidak dengan teori, yaitu sesuatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis (Saleh, 1980:23).

Dalam penelitian mengenai analisis terhadap putusan hakim dalam kasus cerai gugat penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis (Saleh, 1980:3).

F. Talak Ba'in Sughro dan Talak Khul'i sebagai Putusan Hakim

Majelis hakim Pengadilan Agama Kudus setelah memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai di atas, memutuskan menjatuhkan talak kepada penggugat. Dalam Pasal 119 ayat (2) KHI disebutkan bahwa talak ba'in sughro adalah:

- a. Talak yang terjadi qabla al dukhul
- b. Talak dengan tebusan atau khuluk
- c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Dalam putusan yang tertuang dalam putusan pengadilan terhadap perkara gugat cerai di PA Kudus, ada perbedaan penyebutan talak yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Dari contoh kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, ada dua kategori penyebutan talak yang dijatuhkan, yaitu: talak ba'in sughro dan talak khul'i.

Talak ba'in sughro dijatuhkan oleh majelis hakim, pada kasus gugatan perceraian dengan alasan:

1. Pertengkaran dan perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi, seperti pada perkara:
 - a. 0913/Pdt.G/2013/PA Kds
 - b. 0421/Pdt.G/2014/PA Kds
2. Kekerasan dalam rumah tangga, seperti pada kasus:
 - a. 0090/Pdt.G/2013/PA.Kds
 - b. 0730/Pdt.G/2014/PA Kds
 - c. 1007/Pdt.G/2014/PA.Kds

Sementara itu talak khul'i dijatuhkan pada

perkara yang mengajukan tuntutan khul'i, dengan sebab gugatan cerai sebagai berikut:

1. Tidak bertanggung jawab terhadap nafkah, seperti pada perkara:
 - a. 0073/Pdt.G/2014/PA Kds
 - b. 0042/Pdt.G/2014/PA Kds
 - c. 0115/Pdt.G/2014/PA Kds
 - d. 0291/Pdt.G/2014/PA.Kds
 - e. 0537/Pdt.G/2014/PA Kds
 - f. 0509/Pdt.G/2014/PA.Kds
2. Ada perselingkuhan (wanita idaman lain/WIL), seperti dalam kasus:
 - a. 0581/Pdt.G/2014/PA Kds
 - b. 0729/Pdt.G/2014/PA Kds

Perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian, dalam bahasa hukum sebagai *posita/Fundamentum potendi* (*Grondslag van de lis*) artinya dasar gugatan atau dasar tuntutan dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan, karena *posita* sebagai landasan pemeriksaan perkara dan penyelesaian perkara. Rumusan *Fundamentum potendi* terdiri dari dua teori sebagai berikut: (Harahap, 1975, hal. 57).

1. Pertama, disebut *substantierings theorie* yang mengajarkan dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.

Teori tersebut bila diimplementasikan dalam perumusan surat gugat cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus(pasal. 19 huruf (f) PP.NO.09/1975, maka akan diperoleh rumusan-rumusan uraian peristiwa hukum sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan hukum sebagai suami-istri sah, semula rukun dan harmonis; telah berjalan dalam kurun waktu yang relatif lama kemudian timbul persoalan dalam rumah tangga;
- b. Adanya faktor-faktor yang melatar belakangi

perselisihan dan pertengkaran seperti sikap egoistis, emosi dan karakter suami-istri, tidak puas dengan penampilan pasangannya, sibuk bekerja dan tidak memperhatikan, kesulitan ekonomi, perbedaan tempat kediaman bersama, campur tangan pihak keluarga, gangguan laki-laki/perempuan (pihak ketiga), perbedaan keyakinan keagamaan, perbedaan kultur budaya, (SARA) gaya hidup, jarang bertemu karena kesibukan masing-masing, tidak mempunyai keturunan dan masih banyak lagi yang lainnya. Unsure tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kasus yang melingkupi.

2. Kedua, teori individualisasi (individu lisering teori) yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan.

Teori tersebut bila diimplementasikan dalam perumusan surat gugat cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus (pasal. 19 huruf (f) PP.NO.09/1975, maka akan diperoleh rumusan-rumusan uraian peristiwa hukum sebagai berikut:

- a. Sikap suami istri yang tidak mau menyadari dan menegalah untuk menerima kekurangan suami istri;
- b. Sikap suami istri yang sudah tidak saling menghormati, telah membuka kekurangan (aib) satu sama lain kepada pihak lain; Suami istri yang sudah tidak sejalan, tidur terpisah tidak satu ranjang, hidup terpisah dari rumah kediaman bersama, masing-masing tidak lagi mempedulikan, komunikasi hanya melalui pihak lain (anak, orang tua saudara); dan tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban suami istri;

Kedua teori tersebut unsur dan indikatornya harus tergambar dalam surat gugatan, meskipun dalam hal perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkar sangat sulit untuk dibuktikan, oleh saksi-saksi dalam persidangan karena masalah keluarga sangat tertutup pada orang lain, karena itu dalam pembuktian perceraian

dengan alasan penyelesaian dan pertengkaran didengar keterangan keluarga seperti diatur secara Khusus oleh Pasal 22 PP. 1975 Jo pasal 76 undang-undang No.7 tahun 1989 diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009.

Para penggugat dalam contoh kasus yang dianalisis dalam penelitian memiliki latar belakang yang relatif sama dalam bidang ekonomi. Mayoritas mereka adalah istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak memiliki sumber pendapatan yang mandiri. Dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, suami memiliki kontribusi dominan dalam hal ekonomi.

Secara umum penggugat memiliki ketergantungan secara ekonomi pada suami (tergugat). Sementara penggugat yang bekerja (buruh, karyawan) tetap membutuhkan dukungan nafkah dari suami (tergugat). Dalam tradisi masyarakat patrilineal, suami (laki-laki) memiliki peranan utama sebagai pencari nafkah, sedangkan perempuan bertugas mengurus rumah tangga (sebagai ibu rumah tangga). Pembagian tugas ini juga ditegaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Meskipun memiliki penghasilan sendiri, tidak berarti istri memiliki kemandirian dalam hal ekonomi.

Peraturan perundang-undangan disusun salah satunya sebagai respon atas perubahan sosial dan budaya di masyarakat, demikian juga halnya dengan penyusunan KHI sebagai salah satu sumber hukum materiil dalam hukum keluarga khususnya bagi orang Islam. KHI merupakan produk hukum yang terpengaruh oleh kebijakan pemerintah. Pada masa Orde Baru, pemerintah membuat pola kebijakan terhadap Islam dalam hubungannya dengan Negara. Ada beberapa pola yang diterapkan, di antaranya: Pola antagonistik (1966-1981), pola resiprokal kritis (1981-1985), dan pola akomodatif (1985-1998). KHI lahir di tahap ke tiga dalam pola hubungan antara Islam dan Negara. Pada masa ini kaum intelektual Islam banyak yang mulai meninggalkan perjuangan melalui partai politik dan memilih terlibat

masuk dalam struktur pemerintahan. Di pihak lain, pemerintah juga membuka diri untuk menampung masukan-masukan yang diberikan oleh umat Islam sehingga lahirnya beberapa peraturan-peraturan yang lebih berpihak pada umat Islam. KHI adalah salah satu contoh produk kerja sama antara pemerintah dan kaum intelektual Islam.

G. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang menjadi kasus di pengadilan agama antara lain disebabkan antara lain pologami yang tidak benar, krisis akhlak, cemburu, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, meninggalkan kewajiban sebagai istri suami atau sebagai istri, kawin paksa, masalah ekonomi, kawin dibawah umur, penganiyaan, salah satu pihak dihukum penjara, cacat biologis, percekocokan karena beda keyakinan, dan percekocokan atas dasar pindah agama. Perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian, dalam bahasa hukum sebagai *posita/ Fondamentum potendi (Grondslag van de lis)* artinya dasar gugatan atau dasar tuntutan dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan, karena *posita* sebagai landasan pemeriksaan perkara dan penyelesaian perkara.
2. Para penggugat dalam contoh kasus yang dianalisis dalam penelitian memiliki latar belakang yang relatif sama dalam bidang ekonomi. Mayoritas mereka adalah istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak memiliki sumber pendapatan yang mandiri. Dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, suami memiliki kontribusi dominan dalam hal ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Kompilasi Hukum Islam

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980)

Sayyid Sabiq, *Fiqhusunnah*, Darul Fikri, (Beirut, Jilid II)

Yahya harahap, *Beberapa permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, (Jakarta : Al-Hikmah, 1975)

Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu : Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002),